PENETAPAN HAKIM DALAM ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN YANG NIKAH DI BAWAH UMUR

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021)

OLEH:

FAHMI ZAINAL ILMI

180102010132

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AHWAL SYAKHSHIYYAH)

BANJARMASIN

2025 M/1447 H

PENETAPAN HAKIM DALAM ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN YANG NIKAH DI BAWAH UMUR (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Bidang Ilmu Hukum

Oleh:
Fahmi Zainal Ilmi
180102010132

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN

2025 M/1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Fahmi Zainal Ilmi
NIM	:	180102010132
Tempat/Tgl. Lahir	:	Tabalong, 25 Juli 1999
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 3 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

Fahmi Zainal Ilmi

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-2151/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fahmi Zainal Ilmi
NIM : 180102010132
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : Penetapan Hakim Dalam Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Nikah Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj Dan Putusan Mahkamah Agung No.481 K/Ag/2021)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Fahmi Zainal Ilmi
NIM : 180102010132
JUDUL : Penetapan Hakim Dalam Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Nikah di bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021)
DOSEN : H. BAHRAN. SH., MH

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	Selasa, 27/5/2025	Konsultasi Bab I	untuk Pasal, Awalnya harus huruf kapital (P)	
2	Selasa 27/5/2025	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC. Penulis diganti jadi: Peneliti	
3	Selasa 27/5/2025	Konsultasi Bab II	Atur margin sesuaikan ke Posisi A. & Nomor turun sedikit	
4	Selasa 27/5/2025	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC. Nomor turunkan sedikit	
5	Selasa 27/5/2025	Konsultasi Bab III	Margin dirobah Posisinya	
6	Selasa 27/5/2025	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC. Perbaikan Cover Prodi	
7	Selasa 1/7/2025	Konsultasi Bab IV (data)	UU Yang tidak berlaku lagi/Pus	
8	Selasa 1/7/2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	Masukkan UU No 24 tahun 2004 Kekuasaan kehakiman	
9	Selasa 1/7/2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC.	
10	Selasa 1/7/2025	Konsultasi Bab V	Kesimpulan & Saran 1/2 lembar	
11	Selasa 1/7/2025	Perbaikan dan ACC Bab V	Simpulkan apakah sdh menjawab dari rumusan masalah	
12	Selasa 1/7/2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Perbaiki Abstrak & ACC.	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Penetapan Hakim Dalam Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Nikah di bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021)
Ditulis oleh	: Fahmi Zainal Ilmi
N I M	: 180102010132
Program	: Strata Satu (S-1)
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Tahun Akademik	: 2025
Tempat dan tanggal lahir	: Tabalong, 25 Juli 1999
Alamat	: Jl. Basuki Rahmat Desa SUPUT No. 91 Rt.06 Kec. Haruai Kab. Tabalong

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 4 Juni 2025
Pembimbing,

H. BAHRAN, SH., MH
NIP 196106051 99403 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Penetapan Hakim Dalam Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Nikah Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021)", ditulis oleh Fahmi Zainal Ilmi NIM: 180102010132, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 11 Juli 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A dengan akumulasi nilai rata-rata 83,5 bobot 3,75

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. H. Bahran, S.H., M.H (Ketua)	1.
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H (Anggota)	2.
3. Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Anggota)	3.

ABSTRAK

Fahmi Zainal Ilmi. ***"****Penetapan Hakim Dalam Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Nikah Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021)****"*** Skripsi, Pembimbing: H. Bahran, S.H., M.H. Pada program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin (2025)

Kata Kunci: *Pertimbangan Hukum, Isbat Nikah, Nikah di Bawah Umur*

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya permohonan Isbat nikah di PA Ujung Tanjung dengan Penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan adanya Permohonan Isbat Nikah ke tingkat kasasi dengan Penetapan MA No. 481 K/Ag/2021, yang permohonan sebelumnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijk verklaard)* oleh pihak Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Adapun pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara terdapat perbedaan pendapat, karena pada saat mendaftarkan permohonan isbat nikah usia Pemohon II masih belum memenuhi dari ketentuan umur dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Disatu sisi juga Pemohon telah menikah secara siri dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, berdasarkan KHI Pasal 7.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*). Penelitian ini menggunakan sifat penelitian *deskriptif.* Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi pustaka (*library research*) dengan menghimpun bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian, Teknik pengolahan data dengan editing, sistematis dan logis yang akan mempermudah penulis melakukan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Kualitatif.*

Hasil penelitian ini menunjukkan, Pertimbangan hukum hakim pada Penetapan PA Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj hakim mengutamakan asas kepastian dan kemanfaatan hukum dengan tidak dapat diterima permohonannya karena hakim berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia boleh menikah minimal 19 tahun. Dan pada tingkat kasasi Penetapan MA No. 481 K/Ag/2021 hakim mengedepankan asas keadilan dalam pertimbangan hukumnya dengan menerima permohonan isbat nikah dan mengadili sendiri serta membatalkan penetapan sebelumnya dengan alasan perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai dengan syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum, maka pemikahan tersebut patut diisbatkan.

MOTO

"Jika Sesuatu Itu Memang Menjadi Takdirmu

Maka Ia Akan Menemukanmu"

NEVER GIVE UP!

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya. Segala puji dan syukur hanya tercurah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, kesehatan sampai akal untuk berfikir sehingga jadi lah karya ilmiah dalam skripsi ini.

Teristimewa saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang tua dan keluarga. Yang kami hormati Ayahanda Syahril Qari. Yang kami cintai Ibunda Norhayani. Yang tersayang kaka dan adik kami Saudari Asma Fajeriana & Laila Azqiatul Husna. Terimakasih selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan studi hingga akhir ini.

Terima kasih untuk dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi saya yang terbaik yaitu H. Bahran. S.H., M.H yang telah membimbing dengan luar biasa. Berkat beliau skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Sahabat lokal B Hukum keluarga islam angkatan 18, saya ucapkan terima kasih telah membantu saya dalam mengurus atau mendampingi dalam masalah menyelesaikan skripsi ini. Kepada teman-teman seperjuangan yang masih berjuang mengerjakan skripsi yang membantu dalam bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi. Kepada saudara/i Syafi'i Bakri, Noor Tajuddin, Rahmah, Risa Tiana yang terus mensupport agar skripsi ini bisa terselesaikan. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat yang tulus.

Terima kasih untuk kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	: A	16.	ط	: Th
2.	ب	: B	17.	ظ	: Zh
3.	ت	: T	18.	ع	: ‘
4.	ث	: Ts	19.	غ	: Gh
5.	ج	: J	20.	ف	: F
6.	ح	: H	21.	ق	: Q
7.	خ	: Kh	22.	ك	: K
8.	د	: D	23.	ل	: L
9.	ذ	: Dz	24.	م	: M
10.	ر	: R	25.	ن	: N
11.	ز	: Z	26.	و	: W
12.	س	: S	27.	ه	: H
13.	ش	: Sy	28.	ء	: ‘
14.	ص	: Sh	29.	ي	: Y
15.	ض	: Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـ	A	Fathah
ـَـ	I	Kasrah
ـُـ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân. Syidah: Misalnya, kata (الضّرُوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَي	Ai	a dan i
ـَو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini

tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيْقَه	Tharîqah
2.	اَلْجَامِعَة الإِسلامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَة الْوُجُوْد	W<u>a</u>hda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau

kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْاُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
اَلْحَرَكَة اَلْعَصْرِيَّة	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لاَإِلَهَ إِلاَّالله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلاَنَ مَلِك الصَّلِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْثِرُكُمُ الله	yu’tsirukum Allâh

الْمَظَاهِر الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلاَع	hub al-istithlâ’
الْمَادَّة الْمَصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بـسم الله الرّحمن الرّحيـم

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuknya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **"**Penetapan Hakim Dalam Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Nikah Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021**)"** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI dan Ibu Nahdia Nazmi, S.HI., MH. Selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak H. Bahran S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Bapak dan Ibuku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah SWT, membalas segala bentuk kebaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 30 Juni 2025

Penulis,

Fahmi Zainal Ilmi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
PERNYATAAN KEASLIAN.....
BUKTI BEBAS PLAGIASI .....
LEMBAR KONSULTASI.....
PERSETUJUAN.....
PENGESAHAN .....
ABSTRAK .....
MOTTO .....
PERSEMBAHAN.....
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....
KATA PENGANTAR.....
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penilitian 11
D. Signifikasi Penilitian 11
E. Definisi Operasioanal 12
F. Kajian Pustaka..... 14
G. Metode Penelitian..... 21
H. Sistematika Penulisan 25

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah..... 26
B. Isbat Nikah Dalam Perkawinan Islam..... 34
C. Isbat Nikah Dalam Maslahah Al-Mursalah..... 36
D. Tujuan Isbat Nikah..... 37

E. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan 38

F. Ketentuan Isbat Nikah 39

G. Prosedur Isbat Nikah 41

BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj DAN MAHKAMAH AGUNG No. 481 K/Ag/2021

A. Penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj 45

B. Penetapan Pengadilan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021 60

BAB IV ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN YANG NIKAH DI BAWAH UMUR (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021)

A. Kewenangan Hakim 66

B. Deskripsi Umum Putusan Isbat Nikah dalam Praktik Peradilan Agama 70

C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj 76

D. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021 83

E. Analisis Perbandingan Kedua Putusan……..…. 88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Judul Dan Pembimbing.....

Lampiran 2 Penetapan Ujian Proposal Skripsi.....

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Proposal.....

Lampiran 4 Surat Izin Riset .....

Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....

Lampiran 6 Sertifikat Lulus Ujian Komprehensif .....

Lampiran 7 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur’an .....

Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Computer .....

Lampiran 9 Surat Keterangan Skk.....

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup.....